



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 300/100/KESBANG.III/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERSYARATAN KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Tim Verifikasi persyaratan kelengkapan administrasi bantuan keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk melakukan kegiatan verifikasi terhadap pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota membentuk tim verifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi persyaratan kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2), sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ( Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Persyaratan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa dan meneliti persyaratan kelengkapan administrasi bantuan keuangan yang disampaikan Partai Politik;
  2. Melakukan Koordinasi dengan Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik;
4. Tim wajib melakukan evaluasi terhadap Partai Politik penerima bantuan keuangan apabila dalam penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Menyampaikan Surat Teguran kepada Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang belum menyerahkan berkas pertanggung jawaban sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Agustus 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
ANANG DIRJO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022.

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1.	Pengarah	Rp.1.500.000,-
2.	Anggota	Rp. 750.000,-

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO

LAMPIRANI

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGINBARAT  
NOMOR 300/100/KESBANG.III/2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022.**

**SUSUNAN DAN NAMA ANGGOTA TIM VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota
5.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kapala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Anggota
10.	Pelaksana pada Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
ANANG DIRJO